

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar di Indonesia selain non-pajak lainnya. Pajak dipungut dari warga negara dan telah menjadi kewajibannya untuk membayar pajak kepada negara. Sebagai warga negara Indonesia, pribadi maupun badan memiliki kewajiban serta tugas untuk membayar pajaknya kepada negara dan negara memiliki hak serta kewajiban untuk membuat warga negaranya menaati dan mematuhi peraturan perpajakan yang telah berlaku. Aturan perpajakan tidak hanya berlaku untuk wajib pajak pribadi. Perusahaan juga termasuk sebagai wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajaknya kepada negara sebagaimana aturan yang berlaku. Dengan hal itu, warga negara memiliki peran yang penting dalam pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana yakni dengan meningkatkan kesadarannya mengenai kewajibannya dalam membayar pajak kepada negara (Sulaeman, 2021)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1, yaitu pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan adanya pembayaran pajak

b pajak menjadi suatu perwujudan dari kewajiban warga negara dalam kan perannya sebagai wajib pajak dan secara langsung ikut serta dalam



melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara serta pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Besar kecilnya penerimaan pajak yang diterima oleh negara telah tercatat dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, seperti Tabel 1.1 berikut.

**Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2020-2022
(dalam milyar rupiah)**

Keterangan	Penerimaan Negara	Penerimaan Pajak	Capaian (%)	Penerimaan Non-Pajak	Capaian (%)
2020	1.628.950,5	1.285.136,3	78,9%	343.814,2	21,1%
2021	2.006.334,0	1.547.841,1	77,1%	458.493,0	22,9%
2022	2.435.867,1	1.924.937,5	79,0%	510.929,6	21,0%

Sumber: www.bps.go.id

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020-2022, pajak telah menjadi sumber penerimaan pendapatan terbesar bagi Indonesia. Berdasarkan persentase tersebut, penerimaan pajak pada tahun 2020 berada pada angka 78,9% dan penerimaan bukan pajak 21,1%. Selain itu, pada tahun 2021 penerimaan pajak berada pada angka 77,1% dan penerimaan bukan pajak 22,9%, sedangkan pada tahun 2022 penerimaan pajak berada pada angka 79% dan penerimaan bukan pajak 21%. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan negara tidak menentu atau tidak stabil. Sehingga DJP (Direktorat Jenderal Pajak) harus lebih mengoptimalkan sumber penerimaan pajak dalam negeri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa semua wajib pajak harus mendaftarkan dirinya kepada DJP (Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai

ak dan juga mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang akan n sebagai tanda pengenal serta identitas Wajib Pajak. Dengan



diberlakukannya aturan perundang-undangan tersebut, dapat memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk menentukan besar kecilnya pajak terutang. Tidak terkecuali bagi wajib pajak badan atau perusahaan yang berusaha untuk mengurangi atau menekan beban perusahaan termasuk juga beban pajak didalamnya. Wajib pajak akan berusaha untuk mencari strategi serta upaya perencanaan untuk mengurangi pajak terutang baik dengan memanfaatkan celah peraturan undang-undang maupun dengan menyalahi peraturan yang ada (Yantri, 2022). Dengan melakukan perencanaan pajak perusahaan akan mendapatkan keuntungan, yakni perusahaan dapat menghemat kas yang keluar dikarenakan pajak merupakan salah satu unsur biaya yang dapat dikurangi serta perusahaan dapat mengelola arus kas yang dimiliki sehingga perusahaan mampu memperhitungkan kebutuhan kas yang akan dikeluarkan untuk kebutuhan pajak. Selain itu, perusahaan dapat menentukan waktu pembayarannya agar dapat dengan mudah menyusun anggaran kas perusahaan secara akurat (Haerani et al., 2023).

Salah satu strategi perusahaan untuk mengecilkan pajak terutang yaitu dengan menggunakan sistem Perencanaan Pajak atau *Tax Planning*. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) memiliki tujuan untuk mengurangi besar pajak yang akan dibayarkan kepada negara (Tambahani et al., 2021). Adanya *Tax Planning* bukanlah suatu hal yang terlarang dalam perpajakan. Apabila suatu perusahaan ingin melakukan perencanaan pajak, hal tersebut akan diuji apakah telah sesuai dengan undang-undang atau melanggar undang-undang (Juniawaty, 2018). Perilaku penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan juga dapat terjadi akibat peraturan perpajakan yang sangat kompleks, sehingga peran at pajak dalam membantu perusahaan dalam mematuhi dan memahami



peraturan perpajakan sangat dibutuhkan dalam menghindari penghindaran pajak (Haerani et al., 2023).

Beberapa perusahaan dapat melakukan kecurangan dalam upaya pengurangan beban pajaknya yaitu menggunakan penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Adapun penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan suatu upaya yang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya meskipun hal itu melanggar peraturan perpajakan yang telah berlaku (Hanum et al., 2022). Selain itu, penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak secara legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. *Tax Avoidance* adalah suatu upaya untuk mengecilkan atau mengurangi beban pajak. Dengan cara ini perusahaan dapat menggunakan kelemahan ketentuan perpajakan dalam melaporkan beban pajaknya (Suryani, 2022). Misalnya perusahaan seharusnya melaporkan pajaknya dalam jumlah yang besar tetapi perusahaan melaporkan pajaknya dalam jumlah yang lebih kecil agar perusahaan mendapatkan keuntungan.

Sektor industri perbankan merupakan salah satu sektor yang sering melakukan praktik penghindaran pajak, dalam praktik kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia terkhusus yang dilakukan oleh lembaga keuangan dan bank, sering kali menggunakan modus perencanaan perpajakan agresif (*aggressive tax planning*), dimana perusahaan akan cenderung membuat laporan pembelanjaan dengan nilai yang besar dan di luar batas rasional yang membuat seolah-olah perusahaan sedang mengalami kerugian (Putra, 2021). Sehingga

praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan akan : penerimaan negara pada sektor pajak mengalami penurunan. Praktik



penghindaran pajak dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi Indonesia dimana pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) (Awaliah et al., 2022). Sebagai salah satu sumber pendapatan utama negara, pemerintah menjadikan penerimaan pajak menjadi sebuah hal yang penting untuk diperhatikan dengan baik, sehingga realisasi penerimaan pajak dapat maksimal setiap tahunnya (Ramdhani, 2020).

Adapun fenomena yang berkaitan dengan *tax avoidance* adalah kasus *tax avoidance* yang dilakukan oleh salah satu perusahaan perbankan di Indonesia yaitu PT Bank Central Asia (PT BCA). Pada tahun 2003, PT BCA telah mengajukan permohonan koreksi pajak terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebab PT BCA merasa koreksi Fiskal yang dilakukan oleh pihak DJP mengenai laba fiskal yang dimiliki oleh PT BCA sebesar RP6,78 triliun perlu dikurangkan dengan angka Rp5,77 triliun dengan alasan PT BCA telah melakukan pemindahan aset ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Pihak PT BCA telah mengklaim tidak melakukan pelanggaran perpajakan dan menjalankan prosedur perpajakan dengan benar. Berdasarkan uraian kasus tersebut, PT BCA telah melakukan penghindaran pajak dengan cara mengalihkan asetnya ke BPPN serta melakukan permohonan keberatan pajak¹.

Tax Avoidance merupakan cara cerdas yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam mengurangi beban pajaknya dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan (Honggo et al., 2020). Di sisi lain, penghindaran pajak sangat menguntungkan bagi perusahaan dan tidak melanggar aturan yang berlaku tetapi penghindaran pajak juga tidak diinginkan karena



¹ S, "KPK Didesak Selidiki Klaim Pengalihan Aset BCA," money.kompas.com/Read/2014/04/25/2036434/KPK.Didesak.Selidiki.Klaim.Pengalihan.Aset.BCA, April 25, 2014.

berhubungan dengan sumber penerimaan pendapatan negara. Penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, Profitabilitas, *Firm Size* dan Konservatisme Akuntansi. Profitabilitas merupakan salah satu indikator penting yang menjadi penilaian kualitas suatu perusahaan. Profitabilitas sendiri memiliki beberapa metode yang dapat digunakan salah satunya yaitu, *Return on Assets (ROA)* yang memperlihatkan performa suatu perusahaan, apabila nilai ROA tinggi, maka semakin bagus pula perusahaan tersebut (Handayani, 2018). *Return on Assets* juga merupakan salah satu indikator yang menentukan besaran beban pajak suatu perusahaan, apabila perusahaan memiliki keuntungan yang besar, maka semakin besar pajak yang akan dibayarkan setiap tahunnya (Permatasari et al., 2022). Semakin tinggi keuntungan yang didapatkan suatu perusahaan maka kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak cukup tinggi agar dapat memaksimalkan keuntungan serta mengurangi beban pajak yang dimiliki dengan memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Basir (2023) menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, menurut penelitian yang dilakukan oleh Aulia et al., (2020) dan Puspitasari et al., (2022) menyatakan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain Profitabilitas, faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *Firm Size*. *Firm size* atau ukuran perusahaan merupakan suatu indikator yang memberikan gambaran mengenai besar kecilnya perusahaan berdasarkan total aset, banyaknya penjualan, rata-rata penjualan dan rata-rata total aset. Selain itu, ukuran perusahaan juga menunjukkan bahwa semakin besar perusahaan maka semakin besar juga total aset yang dimiliki (Ningtyas, 2020). Dengan hal tersebut, perusahaan menjadi salah satu indikator perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* agar dapat membayar beban pajak seminimal mungkin.



Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sulaeman (2021) menyatakan bahwa *firm size* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hermawan *et al.*, (2021) dan Windaryani *et al.*, (2020) menyatakan bahwa *firm size* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor berikutnya yaitu Konservatisme Akuntansi. Konservatisme Akuntansi dapat diartikan sebagai bentuk kehati-hatian apabila terjadi ketidakpastian dalam kegiatan ekonomi dan bisnis yang terjadi (Tahilia *et al.*, 2022). Konservatisme Akuntansi juga merupakan suatu prinsip apabila perusahaan mendapatkan laba yang tinggi maka, laba tersebut tidak langsung diakui sebagai pendapatan (Ellyanti & Suwarti, 2022). Dengan pengakuan laba yang tidak langsung, maka laba tersebut akan dengan mudah dikelola sehingga laba perusahaan yang diperoleh dapat ditekan dan menjadi pengurang beban pajak terutang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni *et al.*, (2021) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Tahilia *et al.*, (2022) dan Susanti (2019) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang hanya membahas tentang profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Aulia *et al.*, (2020). Penelitian ini melakukan menambahkan variabel lain dari studi sebelumnya, peneliti menambah variabel konservatisme akuntansi yang berdasarkan penelitian sebelumnya berpengaruh terhadap *tax avoidance*.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terbentuk rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *firm size* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *firm size* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan serta menambah dan memperluas wawasan pengetahuan pembaca mengenai pengaruh profitabilitas, *firm size* dan konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat digunakan sebagai bagi pembaca, serta dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian



selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh profitabilitas, *firm size* dan konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance*.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas batas permasalahan yang akan dibahas, maka penelitian ini disusun menggunakan sistematik yang akan dibagi menjadi lima bab sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, berisi mengenai uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi mengenai landasan teori, penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam meneliti, dan Kerangka Pemikiran.

Bab III Metode Penelitian, berisi mengenai rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel data, variabel penelitian dan definisi operasional, serta analisis data.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Pemisahan antara pemilik dan manajemen perusahaan disebut dengan Teori Agensi (*Agency Theory*). Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan bahwa teori keagenan adalah suatu rancangan yang menjelaskan mengenai hubungan antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). Pemilik ialah pihak yang memiliki hak untuk mengambil keputusan demi keberlangsungan perusahaan serta memberikan wewenang kepada manajemen untuk menjalankan segala kegiatan operasional perusahaan. Adanya pemisah kepentingan antara pemilik dan manajemen perusahaan dapat menimbulkan konflik keagenan yang mengakibatkan terjadinya informasi yang tidak sempurna. Sehingga manajemen perusahaan tidak bekerja sesuai dengan keinginan pemilik dan menimbulkan biaya keagenan.

Selanjutnya, menurut Jensen dan Meckling (1976), biaya keagenan terbagi atas tiga, yakni *monitoring cost*, *bonding cost*, dan *residual cost*. *Monitoring cost* ialah segala pengeluaran yang terjadi untuk mengukur, mengamati dan mengontrol perilaku yang terjadi pada manajemen perusahaan agar tidak terjadi hal-hal yang menyimpang (Ramadona et al., 2016).

Dalam penelitian ini, teori agensi berhubungan dengan variabel yang diteliti yakni *tax avoidance*, profitabilitas, *firm size*, dan konservatisme akuntansi. Dari perspektif teori agensi, pemilik perusahaan berupaya untuk meningkatkan keuntungan yang maksimal serta menuntut manajemen perusahaan



agar bekerja secara optimal. Sehingga, manajemen perusahaan berupaya mengikuti keinginan pemilik perusahaan dengan melakukan strategi *tax avoidance*.

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Definisi Pajak

Berdasarkan Undang-undang nomor 16 Tahun 2009 setelah perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dituliskan dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib seorang warga negara yang dibayarkan kepada negara secara terutang yang bersifat memaksa dan telah ditentukan dalam undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Menurut Waluyo (2016) bahwa pajak dipungut berdasarkan undang-undang yang memiliki sifat memaksa tanpa adanya jasa timbal balik (kontraprestasi individual) dan pajak akan digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah serta apabila pemasukan berada dalam kondisi surplus, pajak akan digunakan untuk membiayai *public investment*. Pajak yang dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalanan, sekolah, layanan kesehatan, penyediaan halte bus dan angkutan umum yang akan digunakan bagi seluruh warga negara.

Penerimaan pendapatan negara didominasi pada sektor pajak, dikarenakan sumber penerimaan pajak tidak memiliki batas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya. Dengan kata lain, pajak

peran yang sangat besar dan dapat diandalkan untuk kepentingan keuangan dan pengeluaran pemerintah (Sulaeman, 2021). Kontribusi pajak



yang sangat besar terhadap pendapatan negara membuat pemerintah memberikan perhatian lebih kepada wajib pajak yang menolak membayarkan pajaknya dengan melakukan perlawanan, baik perlawanan pasif maupun perlawanan aktif. Perlawan pasif berupa hambatan yang dapat mempersulit pemungutan pajak serta memiliki hubungan yang erat dengan struktur ekonomi. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayarkan pajaknya dikarenakan perkembangan intelektual serta moral masyarakat itu sendiri. Selain itu, yang menjadi hambatan yaitu, sistem perpajakan yang sulit dipahami oleh sebagian masyarakat luas serta sistem kontrol yang tidak dilaksanakan dengan baik, sedangkan perlawanan aktif berupa keadaan dimana wajib pajak secara nyata memperlihatkan usaha maupun perbuatan yang bertujuan melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan kelemahan peraturan *perpajakan* dan upaya untuk meringankan beban pajak yang dimiliki dengan melakukan tindakan penghindaran pajak yang melanggar peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2019).

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Adapun fungsi pajak menurut Mardiasmo (2019) terbagi atas dua, yaitu sebagai sumber penerimaan (*Budgetair*) dan bersifat mengatur (*Regulerend*). Pajak sebagai sumber penerimaan merupakan salah satu penerimaan terbesar negara yang digunakan dalam membiayai keperluan rumah tangga negara, seperti pajak sebagai salah satu sumber pendapatan yang digunakan dalam Anggaran Pembiayaan Belanja Negara (APBN). Pajak yang bersifat mengatur dan memaksa ditujukan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, seperti pengenaan pajak yang tinggi diberikan terhadap minuman keras agar dapat mengurangi konsumsi minuman keras pada masyarakat, selain itu pengenaan pajak yang tinggi dikenakan



terhadap barang-barang mewah agar mengurangi gaya hidup konsumtif di masyarakat.

2.1.2.3 Syarat Pemungutan Pajak

Dalam upaya peningkatan penerimaan pajak, pemerintah melakukan beberapa upaya untuk meminimalisir segala hambatan dalam pemungutan pajak. Hambatan yang seringkali ditemukan pada pemungutan pajak adalah bentuk perlawanan dari wajib pajak, baik perlawanan pasif maupun perlawanan aktif. Menurut Mardiasmo (2019) agar tidak terjadi hambatan atau perlawanan dalam pemungutan pajak, maka dalam pemungutan pajak terdapat lima syarat yang harus dipenuhi, yakni Syarat Keadilan, Syarat Yuridis, Syarat Ekonomis, Syarat Finansial, dan Sederhana. Syarat keadilan, merupakan pengenaan pajak dilakukan secara umum dan merata serta disesuaikan berdasarkan kemampuan masing-masing. Kemudian, terdapat syarat yuridis yang berdasarkan dengan UUD 1945 Pasal 23 A ayat 2 yang dimana wajib pajak akan diberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan.

Selain itu, adapun syarat ekonomis dimana pemungutan tidak diperbolehkan mengganggu jalannya roda perekonomian negara maupun warga negara. Selanjutnya dari syarat pemungutan pajak adalah syarat finansial, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dibandingkan pemasukan pajak pada negara. Dan adapun syarat pemungutan yang terakhir adalah syarat sederhana, yakni sistem pemungutan yang sederhana dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya membayarkan pajaknya kepada negara.

2.1.2.4 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak



etiap warga negara memiliki hak serta kewajiban perpajakan sebagai
ing melakukan pembayaran pajak, memotong pajak, serta sebagai

pemungut pajak sebagaimana yang telah disebutkan dalam perundang-undangan yang disebut sebagai Wajib Pajak. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan dalam perubahan keduanya menjelaskan bahwa Indonesia hingga saat ini menggunakan sistem pemungutan pajak yaitu *self-assessment system* yang dimana wajib pajak berhak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak terutanganya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Mardiasmo (2019) berpendapat bahwa wajib pajak memiliki hak dan kewajibannya sendiri yaitu:

1. Berdasarkan Kewajiban

- a) Wajib Pajak perlu mendaftarkan dirinya agar mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai salah satu syarat administrasi.
- b) Wajib Pajak perlu melaporkan usahanya untuk disahkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- c) Wajib Pajak dapat menghitung serta membayarkan pajaknya.
- d) Wajib Pajak harus mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan dengan benar, lalu disetorkan ke Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan batas waktu yang telah ditentukan.
- e) Melakukan pembukuan atau pencatatan.
- f) Apabila dilakukan pemeriksaan, wajib pajak wajib untuk memperlihatkan buku maupun catatan atau dokumen yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh serta wajib pajak harus mempersilahkan pemeriksa untuk melakukan observasi tempat tanpa merahasiakan dokumen yang berkaitan dengan pendapatan Wajib Pajak.

2. Berdasarkan Hak

Wajib Pajak berhak untuk mengajukan surat keberatan maupun surat banding.



- b) Wajib Pajak berhak untuk menerima tanda bukti SPT.
- c) Wajib Pajak berhak untuk melakukan pembenaran atas SPT yang telah disetorkan.
- d) Wajib Pajak berhak untuk melakukan pengajuan permohonan atas penundaan penyampaian SPT.
- e) Wajib Pajak berhak untuk melakukan pengajuan permohonan atas penundaan atau angsuran pembayaran pajak.

2.1.2.5 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019) menyatakan bahwa pengelompokan pajak terbagi atas tiga kelompok, terdiri dari (a) golongan, (b) sifat, (c) lembaga pemungutan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Golongan

Berdasarkan golongannya, pajak terbagi atas pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang ditanggung secara individu oleh wajib pajak, sebagai contoh yaitu pajak penghasilan (PPh). Sedangkan, pajak tidak langsung merupakan pajak yang dialihkan atau dibebankan kepada seseorang, sebagai contoh yaitu pajak pertambahan nilai (PPN).

b. Sifat

Berdasarkan sifatnya, pajak terbagi atas pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif merupakan pajak yang berdasarkan kepada kondisi wajib pajak, sebagai contoh yaitu pajak penghasilan (PPh). Sedangkan pajak objektif merupakan pajak tanpa melihat kondisi wajib pajak, sebagai contoh yaitu, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM).



c. Lembaga Pemungutan

Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak terbagi atas pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah dari wajib pajak untuk membiayai segala pengeluaran-pengeluaran rumah tangga negara, sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dari wajib pajak untuk membiayai segala pengeluaran rumah tangga daerah.

2.1.2.6 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019) ada tiga jenis asas pemungutan pajak, yakni:

1. Asas Domisili

Negara memiliki hak untuk memberikan pengenaan pajak kepada wajib pajak atas segala penghasilan yang dimilikinya yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan dari luar negeri maupun dalam negeri.

2. Asas Sumber

Berbeda dengan asas domisili. Berdasarkan asas sumber, negara memiliki hak untuk memberikan pengenaan atas segala penghasilan yang bersumber dari wilayah tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak untuk asas kebangsaan dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.1.2.7 Sistem Pemungutan Pajak



Menurut Mardiasmo (2019) menyatakan bahwa pajak terbagi atas 3 bagian dan sistem pemungutannya dan memiliki masing-masing fungsi yaitu:

1. *Official Assessment System*

Official Assessment System merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang diberikan kepada pemerintah untuk menentukan besaran pajak terutang yang dimiliki oleh wajib pajak. Pada sistem ini, wajib pajak memiliki sifat pasif yang artinya wajib pajak tidak terlibat secara langsung untuk melakukan penentuan besaran pajak terutangnya sendiri dan hanya menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak yaitu menyetorkan sejumlah pajak terutang yang telah ada setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah.

2. *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan salah satu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak dapat menentukan besaran pajak terutang yang dimilikinya. Pada sistem ini, wajib pajak memiliki sifat aktif dalam penentuan besaran pajak terutang yang dimilikinya yaitu menghitung, menyetorkan, serta melaporkan pajak terutang yang dimilikinya.

3. *Withholding System*

Withholding System merupakan salah satu sistem pemungutan pajak dimana pihak ketiga (Selain pemerintah maupun wajib pajak) memiliki wewenang untuk memotong serta memungut besaran pajak terutang yang dimiliki oleh wajib pajak.

2.1.3 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran Pajak atau *Tax Avoidance* merupakan salah satu cara yang digunakan pemerintah untuk meminimalkan beban pajak yang dimiliki oleh wajib pajak dengan berlandaskan aturan perundang-undangan yang telah berlaku.



Wajib pajak badan atau perusahaan maupun badan usaha mempunyai kewajiban untuk melaporkan serta membayarkan pajaknya kepada pemerintah sesuai perundang-undangan yang ada. Wajib pajak akan melakukan berbagai cara untuk mengurangi maupun meminimalisir beban pajak yang dimilikinya untuk menjaga laba perusahaan. Laba merupakan bagian terpenting dalam perusahaan yang menjadi indikator penentuan besar kecilnya pajak yang akan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Praktik penghindaran pajak adalah salah satu cara yang dilakukan agar beban pajak terutang lebih rendah (Moeljono, 2020). Dengan hal tersebut, wajib pajak badan dapat mencari kelemahan dari peraturan perpajakan yang ada, sehingga praktik penghindaran pajak yang dilakukan tidak melanggar aturan yang telah dibuat atau disebut secara legal. Dengan melakukan penghindaran pajak, wajib pajak badan dapat membahayakan perusahaan yang kemungkinan akan diberikan sanksi berupa denda, hukuman pidana, serta citra perusahaan yang buruk bagi perusahaan.

Tax Avoidance yang dilakukan pada penelitian ini diukur berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Apriani & Sunarto (2022) yang menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)* sebagai suatu persentasi besaran pengenaan tarif pajak yang dikenakan pada suatu perusahaan. Cara perhitungan ETR ini yakni, dengan membagi beban pajak penghasilan terhadap laba sebelum pajak penghasilan, berikut rumus yang digunakan:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak Penghasilan}}$$

2.1.4 Profitabilitas



Profitabilitas adalah rasio yang dapat mengukur besar kecilnya laba yang suatu perusahaan. Profitabilitas merupakan gambaran yang

menunjukkan kinerja keuangan dalam suatu perusahaan untuk menghasilkan laba berdasarkan pengelolaan aset yang dimiliki. Laba yang didapatkan oleh perusahaan dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan besaran pajak penghasilan yang dikenakan. Dengan kata lain, semakin besar laba yang dimiliki suatu perusahaan maka semakin besar juga beban pajak yang dikenakan setiap tahunnya (Ardianti, 2019).

Profitabilitas dalam penelitian ini diukur menggunakan metode *Return on Asset* berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aulia *et al.*, (2020) sebagai indikator penentu pengenaan beban pajak pada perusahaan yang memanfaatkan beban penyusutan serta amortisasi untuk pengurang pajak. Berikut rumus yang akan digunakan oleh peneliti yakni:

$$Return\ on\ Assets = \frac{Laba\ bersih}{Total\ Asset}$$

2.1.5 Ukuran Perusahaan

Menurut Jogiyanto, ukuran perusahaan adalah suatu indikator atau skala yang mengklasifikasikan besar kecilnya suatu perusahaan dengan berbagai cara yakni, total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan sebagainya (Iwan, 2021). Apabila suatu perusahaan memiliki aset yang besar maka semakin besar juga beban pajak yang dikeluarkan. Besarnya beban pajak yang dimiliki perusahaan, maka untuk melakukan tindakan *tax avoidance* tidak dapat dihindari sehingga perusahaan akan menekan segala beban yang dimiliki untuk mencapai efisiensi keuangan Perusahaan (Moeljono, 2020).



Ukuran Perusahaan pada penelitian ini diukur menggunakan metode berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Basir (2023). Berikut rumus yang digunakan oleh peneliti:

$$Firm\ Size = Log_n Total\ Asset$$

2.1.6 Konservatisme Akuntansi

Konservatisme merupakan sikap kehati-hatian manajemen perusahaan, dalam menyusun laporan keuangan perusahaan cenderung mengakui biaya serta kerugian perusahaan dibandingkan mengakui pendapatan atau keuntungan yang diperoleh. Menurut Givoly dan Hayn (2000) yang mengartikan bahwa konservatisme akuntansi ialah suatu bentuk pengakuan awal untuk biaya dan rugi serta penundaan dalam pengakuan pendapatan dan keuntungan. Dalam praktik konservatisme akuntansi, manajer perusahaan akan berusaha melakukan berbagai strategi agar terhindar dari pengenaan pajak yang tinggi dengan cara menggunakan metode akuntansi yang bersifat konservatif untuk mengecilkan beban pajak yang akan dibayarkan (Pangesti dan Ratnaningsih, 2023). Dengan semakin konservatif informasi keuangan, maka semakin rendah keuntungan yang dicatat. Sehingga tindakan untuk melakukan *tax avoidance* semakin tinggi.

Konservatisme akuntansi dalam penelitian ini diukur menggunakan metode yang dilakukan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Givoly dan Hayn (2000). Berikut rumus yang digunakan oleh peneliti:

$$CONNAC = \frac{(NIO + DEP - CFO) \times (-1)}{Total\ Asset}$$



2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam beberapa penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian ini mencakup: Aulia *et al.*, (2020); Hermawan *et al.*, (2021); Basir (2023); Puspitasari *et al.*, (2022); Sulaeman (2021); Windaryani *et al.*, (2020); Nugraheni *et al.*, (2021); Tahilia *et al.*, (2022); Susanti, (2019). Basir (2023) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aulia *et al.*, (2020) menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil serupa ditemukan juga pada penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari *et al.*, (2022).

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Sulaeman (2021) menemukan bahwa ukuran perusahaan atau *firm size* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Hermawan *et al.*, (2021) dan Windaryani *et al.*, (2020) menemukan bahwa *firm size* tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni *et al.*, (2021) mengemukakan bahwa praktik konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tahilia *et al.*, (2022) dan Susanti (2019) yang menemukan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

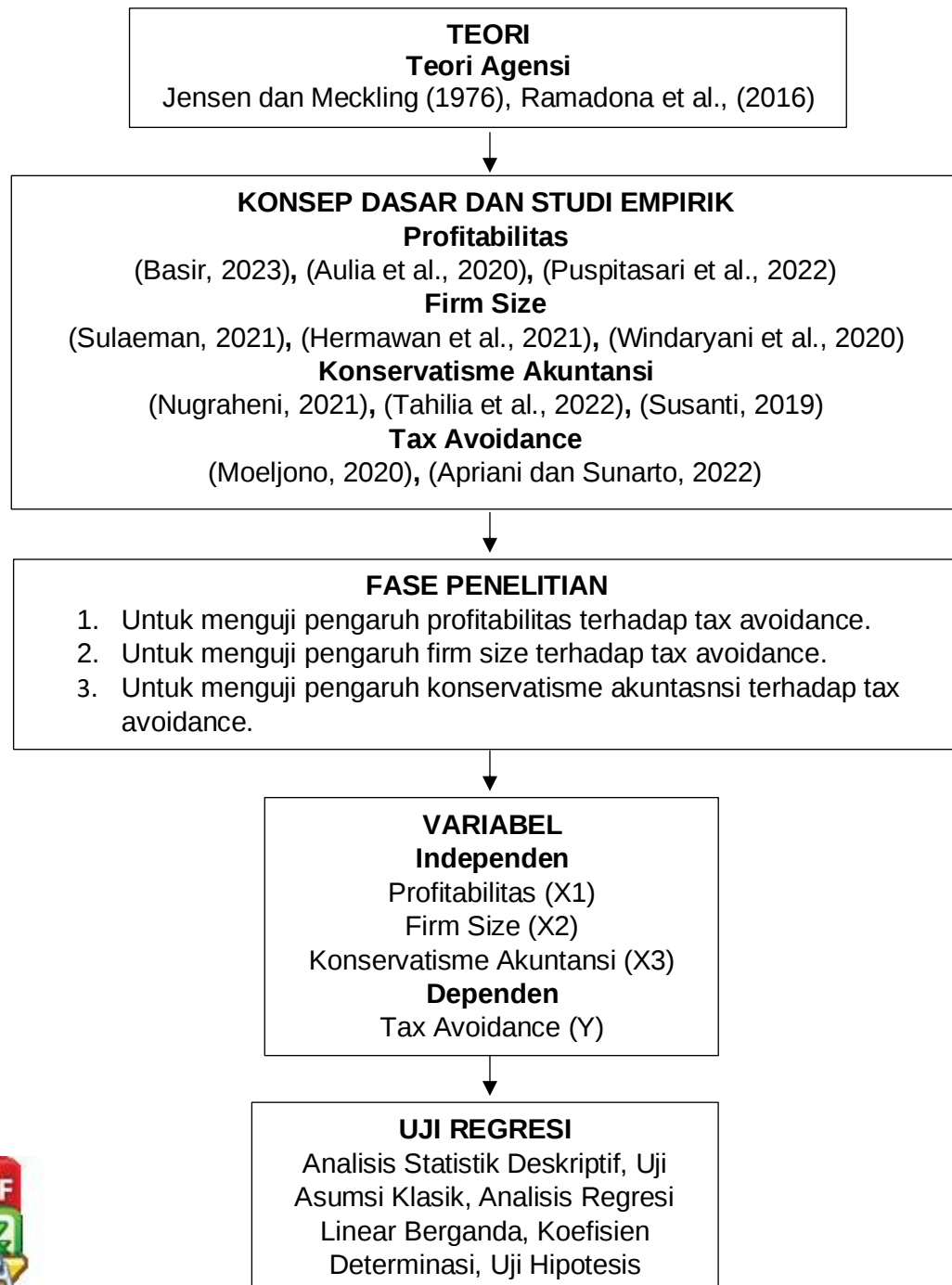
2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan pada latar belakang, landasan teori, serta kajian literatur dapat digambarkan dalam sebuah kerangka konseptual yang menjadi acuan dalam merumuskan hipotesis

1. Kerangka konseptual ini kemudian menggambarkan penyusunan berdasarkan studi teoritis dan studi empiris. Teori kewajiban mutlak dan



teori agensi menjadi studi teoritis yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, untuk studi empiris dalam penelitian ini adalah penelitian-penelitian terdahulu. Studi teoritis dan empiris kemudian menghasilkan sebuah variabel penelitian yang kemudian menjadi hipotesis. Kerangka konseptual pada penelitian ini digambarkan sebagai berikut.

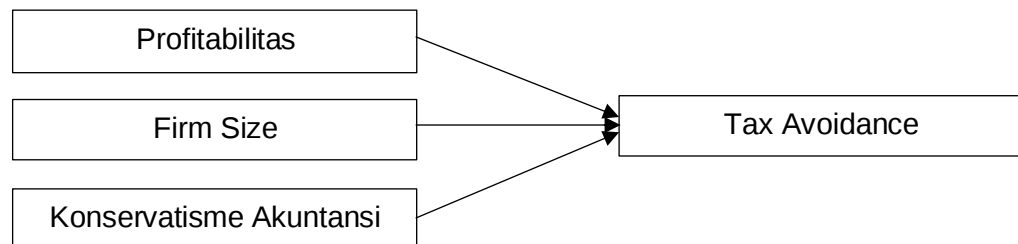


Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual



2.4 Kerangka Model Penelitian

Kerangka model penelitian adalah sebagai berikut.



Gambar 2. 2 Kerangka Model Penelitian

2.5 Hipotesis Penelitian

2.5.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas merupakan suatu rasio yang memberikan gambaran mengenai besar kecilnya laba yang diperoleh oleh perusahaan pada periode tertentu. Laba yang diperoleh perusahaan menjadi acuan dalam dasar pengenaan pajak penghasilan perusahaan. Sehingga, hal ini dapat menimbulkan upaya tindakan *tax planning* terkhususnya pada *tax avoidance* agar dapat mengurangi beban pajak yang dimiliki oleh perusahaan.

Dalam perspektif teori agensi, pemilik perusahaan dalam hal ini sebagai *principal* menginginkan laba yang tinggi untuk meningkatkan nilai perusahaan, sehingga perusahaan cenderung menghindari tindakan penghindaran pajak agar citra perusahaan tetap terjaga, sedangkan hal tersebut berbanding terbalik dengan kepentingan manajemen (*agent*) yang terus ingin memaksimalkan kinerjanya agar mendapatkan penilaian baik dan mendapatkan kompensasi atau bonus dari perusahaan (Safitri *et al.*, 2020).



terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan mengenai pengaruh tas terhadap *tax avoidance* dan menghasilkan hasil yang berbeda. Pada

penelitian yang dilakukan oleh Basir (2023) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, dikarenakan semakin meningkat nilai ROA maka semakin tinggi pembayaran pajak sehingga perusahaan akan membuat strategi untuk mengurangi beban pajaknya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Aulia *et al.*, (2020) menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dikarenakan semakin tinggi laba yang dimiliki maka dapat diasumsikan bahwa perusahaan tidak akan melakukan tindakan *tax avoidance* sebab perusahaan dapat mengatur pendapatan serta pembayaran pajaknya sendiri. Hasil tersebut didukung oleh penelitian yang dikemukakan oleh Puspitasari *et al.*, (2022). Berdasarkan hasil uraian di atas mengenai pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*, maka hipotesis yang dirumuskan yakni sebagai berikut.

H_1 : Profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.5.2 Pengaruh *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance*

Firm size atau ukuran perusahaan adalah suatu skala yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang diukur berdasarkan total aset yang dimilikinya. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar total aset yang dimiliki suatu perusahaan. Perusahaan yang mempunyai total aset yang besar dapat menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek yang bagus dalam jangka waktu yang panjang serta mampu memperlihatkan kondisi keuangan perusahaan yang stabil karena mampu menghasilkan laba.

Dalam perspektif teori agensi, *firm size* atau ukuran perusahaan memiliki keterkaitan dengan tingkat kompleksitas dari suatu perusahaan, dimana semakin uran sebuah perusahaan maka tingkat kompleksitas dari perusahaan akan semakin tinggi. Pemilik perusahaan sebagai *principal* menginginkan



laba yang tinggi serta berusaha untuk menjaga reputasi serta citra perusahaannya agar nilai perusahaannya tidak menurun, sedangkan hal tersebut berbanding terbalik dengan kepentingan manajemen sebagai *agent* yang berupaya untuk melakukan tindakan penghindaran pajak agar laba perusahaan maksimal (Lupita *et al.*, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Sulaeman (2021) menemukan bahwa *firm size* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, dikarenakan semakin tinggi ukuran perusahaan maka semakin meningkat tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Namun, terdapat perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Hermawan *et al.*, (2021) menemukan bahwa *firm size* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, dikarenakan perusahaan dengan ukuran besar maupun kecil akan berusaha untuk membayarkan pajaknya seminimal mungkin agar keuntungan perusahaan dapat diinvestasikan untuk mengelola ukuran perusahaan lebih besar. Hasil tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Windaryani *et al.*, (2020). Berdasarkan hasil uraian di atas mengenai pengaruh *firm size terhadap tax avoidance*, maka hipotesis yang dapat dirumuskan yakni sebagai berikut.

H_2 : Firm Size memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.5.3 Pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax Avoidance*

Prinsip konservatisme akuntansi merupakan konsep di mana beban dan kewajiban perusahaan diakui sesegera mungkin dan mengakui pendapatan dan aset apabila sudah yakin akan diterima oleh perusahaan. Dengan menggunakan prinsip konservatisme akuntansi akan memberikan ketidakpastian kerugian

keuntungan dalam pencatatannya sehingga manajemen perusahaan yang mencatat kerugian tersebut Nugraheni *et al.*, (2021).



Dalam perspektif teori agensi, konservatisme akuntansi merupakan prinsip kehati-hatian dalam menyusun sebuah laporan keuangan. Dalam penerapan konservatisme akuntansi manajemen sebagai *agent* akan berhati-hati dalam mengakui pendapatan sampai ada bukti yang kredibel, sehingga hal tersebut membuat laporan keuangan perusahaan tidak lagi transparan, akurat, dan akuntabel, sedangkan bagi pemilik perusahaan sebagai *principal* dengan melakukan penerapan konservatisme yang berlebihan akan mempengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan. Sehingga, hal ini dapat merusak kepercayaan *principal* terhadap *agent*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nugraheni *et al.*, (2021) menemukan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tahilia *et al.*, (2022) menemukan hasil bahwa konservatisme akuntansi tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut juga didukung oleh Susanti (2019). Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan yakni sebagai berikut.

H_3 : Konservatisme Akuntansi memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

